



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 080/HK.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE
(SIDAKAM) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) serta pengelolaan data dan informasi Dana Kampanye Partai Politik, maka perlu menunjuk operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk pelaksanaan tugas dimaksud.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Tahun 2017 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menunjuk masing-masing :

1. Sdr. Mulyati,SH, Staf Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar selaku Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).
2. Sdr. Irma Rukmana Kadir,S.Pt, Staf Tenaga Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar selaku Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Baglarr Angaran 076.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng

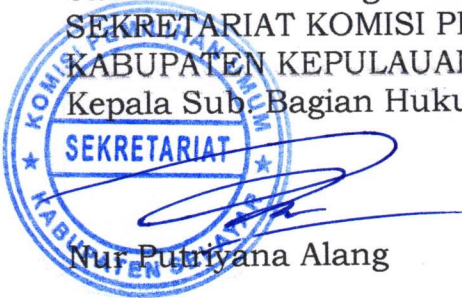
Pada tanggal : 6 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang